



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir tempat, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 November 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Register Nomor 13/KH/XII/2020 tanggal 17 November 2020 memberikan kuasa kepada Indra Triantoro, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT INDRA ARTA LAW OFFICE & PARTNER" yang berkantor di Jl. Pulau Sula No.4 Dauh Puri Klod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80113 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email ; indratriantoro.bali@gmail.com sebagai Pemohon; melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir tempat, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;`

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia, tanggal 17 November 2020 yang telah diubah dengan permohonan tanggal

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, yang dilangsungkan pada hari xxx, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx Tanggal xxx, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejak) dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan) dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan taklik talak terhadap Termohon;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki bernama **Anak**, lahir pada tanggal 22 (dua puluh dua), bulan Agustus tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan Normal sebagaimana layaknya Perkawinan pada umumnya, akan tetapi hubungan Pemohon dan Termohon mulai goyah karena selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama orangtua Termohon, sehingga Pemohon merasa tertekan;
4. Bahwa ketika ada perselisihan pendapat antara Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon selalu ikut campur dan menyalahkan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman masih tinggal bersama orangtua Termohon, maka pada tahun 2018 Pemohon mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal dan bekerja di Jawa ,tetapi Termohon menolak dan tidak menuruti Pemohon selaku Suami dan membangkang dengan alasan anak masih kecil;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon makin goyah dan sering cekcok dengan Termohon karena orang tua Termohon sering marah-marah tanpa ada sebab yang jelas. Pemohon saat menegur atau menasehati dengan nada yang tegas tanpa ada kekerasan terhadap Termohon namun orang tua Termohon tidak terima sehingga Pemohon cek cok dengan orang tua Termohon dan Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang ke Jawa;
6. Bahwa pada bulan Februari 2020 Pemohon dengan orang tua

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempatkan datang kerumah Termohon untuk mediasi agar rujuk kembali tetapi tidak ada titik temu antara Pemohon dan Termohon serta Termohon dihadapan orang tua Pemohon menyampaikan secara lisan meminta agar diceraikan sehingga disepakati antara keluarga inti bahwa Pemohon dan Termohon agar segera mengurus surat Perceraian;

7. Bahwa Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon perihal orang tua Pemohon jauh-jauh datang dari Jawa ke Bali untuk mediasi tetapi tanggapan Termohon tidak sesuai harapan dan Orang tua Pemohon langsung pulang lagi ke Jawa tanpa di persilahkan untuk istirahat dulu di rumah Termohon;
8. Bahwa selama terjadi perselisihan Termohon tidak menunjukkan penyesalan dan tidak memperdulikan keluarga serta tidak ada keseriusan dalam berumah tangga;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun, Termohon memiliki perilaku tidak baik dan pernah ditegur oleh Pemohon jangan sering chat dengan teman cowok tetapi tetap tidak di indahkan dan Pemohon semakin yakin bahwa ada pihak ketiga selain dari permasalahan sebelumnya;
10. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon merasa kurang dalam mendapatkan nafkah batin dari Termohon yang mana membuat Pemohon menjadi tertekan dan depresi secara psikologi;
11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
12. Bahwa Sikap dari Termohon tersebut yang menjadikan Pemohon tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
13. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling meghargaan, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Pemohon;
14. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada para advokat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan di dampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa Termohon sering sibuk main Handphone (tiktok) sehingga tidak bisa mengurus rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Persewaan Alat Pesta, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar Januari 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak bernama Anak sekarang bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak anak pertama lahir;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan, Termohon sering chattingan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namu saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan selama 8 bulan itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa selama berpisah, saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara datang ke rumah orang Tua Termohon pada bulan Februari 2020 untuk menasehati Pemohon, Termohon agar rumah tangga bisa diperbaiki, namun tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat untuk bercerai;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Customer Service Oppo, tempat kediaman di Xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ubud rumah mertua Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon sejak awal tahun 2020 sering pulang pergi Jawa – Bali, karena sudah tidak tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja Guide Tour di Bali;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan, namun saksi di beritahu Pemohon rumah tangganya sedang terjadi masalah namun tidak cerita masalahnya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 (ayah kandung Pemohon dan Saksi II (teman kerja Pemohon), keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dimana saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri, dan saksi pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua hanya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Ubud, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman sejak hampir 1 tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, meskipun tidak ditemukan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena saksi-saksi tidak mengetahui atau melihat langsung langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kecuali fakta bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang diketahui langsung oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah mungkin suami istri pisah rumah atau salah satunya meninggalkan yang lain jika tidak ada persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran sehingga masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya akibat pisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, mengingat sifat pertengkaran dalam rumah tangga sangat tertutup dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor :1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara suami isteri sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Pemohon sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; *Artinya:*

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- Kaidah fikih dan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Lusiana Mahmudah, S.HI dan Fajar Pardanny Putri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.HI., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lusiana Mahmudah, S.HI

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.HI., M.H

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Gia.